



**BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.45/238/DINBUDPARPORA/2023**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BELANJA JASA TENAGA AHLI PADA SUBKEGIATAN
PENETAPAN CAGAR BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelestarian dan perlindungan terhadap tempat atau kawasan bersejarah serta mendukung pelaksanaan penetapan cagar budaya di Kabupaten Bangka tengah, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik;
- b. bahwa agar pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terwujud, perlu ditetapkan besaran belanja jasa tenaga ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Belanja Jasa Tenaga Ahli pada Subkegiatan Penetapan Cagar Budaya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 310);
11. Peraturan Bupati Nomor 172 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 1147);
12. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BELANJA JASA TENAGA AHLI PADA SUBKEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU** : Besaran Belanja Jasa Tenaga Ahli, pada Subkegiatan Penetapan Cagar Budaya Tahun Anggaran 2023, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 1 Marel 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,


ALGAFRY RAHMAN

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Lampiran Keputusan Bupati Bangka Tengah
Nomor : 188.45/239/DINBUDPARPORA/2023
Tanggal : 1 Maret 2023

**BESARAN BELANJA JASA TENAGA AHLI PADA SUBKEGIATAN
PENETAPAN CAGAR BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO. | JABATAN | BESARAN HONORARIUM |
|-----|---------|----------------------------|
| 1. | Ketua | Rp1.000.000,00/orang/bulan |
| 2. | Anggota | Rp750.000,00/orang/bulan |

BUPATI BANGKA TENGAH,



ALGAFRY RAHMAN